



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 251/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/VIII/2020

**Tentang
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
2. Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 272/PL.01.3-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 557/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Jumat s.d. Minggu
Tanggal : 4 s.d 6 September 2020
Waktu : 1. Tanggal 4 s.d 5 September 2020 Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
2. Tanggal 6 September 2020 Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Klaten
Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon **WAJIB** hadir pada saat pendaftaran, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh :
 - a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul;
 - b. Bakal Pasangan Calon;

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten dapat mendaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat memiliki minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten yaitu $50 \text{ kursi} \times 20/100 = 10$ (**sepuluh**) **kursi** atau minimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019 yaitu $771.418 \times 25/100 = 192.854,5$ kemudian dilakukan pembulatan ke atas menjadi **192.855** (seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima) Suara.
4. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf capital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, serta dibuat **2 (dua) rangkap**, asli dan salinan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf.
5. Proses pencalonan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Formulir persyaratan dapat diambil di kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten atau dapat diunduh pada laman website KPU Kabupaten Klaten : <https://kpu-klatenkab.go.id>
7. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25, Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Klaten, 28 Agustus 2020

Ketua,



MARTIKA SARI HANDAYANI